



SALINAN

## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR : 50 TAHUN 2016

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 menyebutkan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan berpedoman pada peraturan ini.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Pedoman Teknis pelaksanaan sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireuen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);


5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wakil dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wakil dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, /Wakil dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARKAT DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE  
TAHUN 2017
- KESATU : Pedoman teknis tata kerja sebagaimana tercantum dalam  
lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 1 Agustus 2016

 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE, 

  
KETUA  
JUNAIDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 50 TAHUN  
2016  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN  
2017.

**PEDOMAN TEKNIS  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE  
TAHUN 2017**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. PENDAHULUAN**

Sebagai Negara yang menerapkan system demokrasi yang berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945, dalam system ketatanegaraan dan pemerintah demokrasi yang dilaksanakan melalui demokrasi perwakilan. Dengan system ini bagi penyelenggara sangat dituntut untuk dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat dan pemilih. Partisipasi masyarakat merupakan tolak ukur dan landasan dalam menentukan kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan, artinya partisipasi masyarakat menjadi elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Hal ini menjadi pondasi dalam praktek demokrasi keterwakilan aspirasi dan suara dari masyarakat atau warga Negara.

Persoalan dan permasalahan yang terkait dengan partisipasi dalam pemilu adalah fluktuasi kehadiran pemilih yang datang ke TPS, kurang paham masyarakat dalam menentukan pilihan, permainan politik uang oleh peserta pemilu, kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti perkembangan perpolitikan, antipati masyarakat dalam pemilu.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat penyelenggaran pemilu, KPU, KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerapkan suatu program atau kegiatan dengan menyebarkan informasi dan sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat. Hal ini didukung dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan tersebut guna mensukseskan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue, melalui keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 50 TAHUN 2016 merupakan suatu Kerangka dan Pedoman Teknis dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Simeulue akan memudahkan penduduk Kabupaten Simeulue, Partai Politik dan masyarakat secara umum dalam menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue berupaya melaksanakan sosialisasi dan menyebarkan informasi seluruh tahapan,

program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue dengan sasaran ditujukan kepada Dinas/Instansi dan Stekholder terkait, Peserta Pemilu, Tokoh-tokoh Masyarakat/Adat, Organisasi Kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan serta masyarakat umum. Tujuan yang hendak dicapai Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue di Kabupaten Simeulue adalah :

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue dalam melaksanakan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue.
2. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue
3. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue
4. Meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue

## **B. PENGERTIAN**

Dalam Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Kabupaten Simeulue untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilu terakhir adalah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, selanjutnya disebut KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut KIP Kabupaten Simeulue, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara
9. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
10. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan
11. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
12. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
14. Pendidikan Politik bagi Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KIP Kabupaten Simeulue kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
20. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
21. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
22. Hari adalah hari kalender.

### **C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi, dan
- l. Efektivitas.

## **BAB II SOSIALISASI PEMILIHAN**

### **A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN**

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
  - a. masyarakat umum;
  - b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
  - a. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
  - b. kelompok media massa;
  - c. partai politik;
  - d. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
  - e. organisasi kemasyarakatan;
  - f. organisasi keagamaan;
  - g. kelompok adat;
  - h. instansi pemerintah;
  - i. partai politik; dan/atau
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
3. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf 1 mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasienan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
4. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 KIP Kabupaten Simeulue dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
5. KIP Kabupaten Simeulue melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
6. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

## **B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN**

1. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup
  - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari:
    - 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
    - 2) pencalonan dalam Pemilihan;
    - 3) kampanye dalam Pemilihan;
    - 4) dana kampanye peserta Pemilihan;
    - 5) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
    - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
  - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 1 meliputi:
  - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran
  - d. data; dan
  - e. penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 2 meliputi:
  - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
    - a. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
    - b. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
    - c. penetapan Pasangan Calon;
    - d. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  - e. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1
  - f. huruf a angka 3 meliputi:
    - a. ketentuan kampanye;
    - b. jadwal kampanye;
    - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 4 meliputi:
  - a. jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
  - b. jenis laporan dana Kampanye;
  - c. penyusunan laporan dana kampanye;
  - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
5. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 5 meliputi:
  - a. tata cara pemungutan suara;
  - b. tata cara penghitungan suara;
  - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - d. pengumuman hasil Pemilihan.

## **C. METODE SOSIALISASI**

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dilakukan melalui:
  - a. komunikasi tatap muka;
  - b. media massa;
  - c. bahan sosialisasi;
  - d. mobilisasi sosial;
  - e. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
  - f. laman KIP Kabupaten Simeulue;
  - g. papan pengumuman KPU
  - h. media sosial;
  - i. media kreasi; dan/atau
  - j. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
  - a. diskusi;
  - b. seminar;
  - c. *workshop*;
  - d. rapat kerja;
  - e. pelatihan;
  - f. ceramah;
  - g. simulasi; dan/atau
  - h. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan pada:
  - a. media massa cetak; dan/atau
  - b. media massa elektronik meliputi:
    - 1) radio;
    - 2) televisi; dan/atau
    - 3) media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui:
  - a. tulisan;
  - b. gambar;
  - c. suara; dan/atau
  - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c terdiri atas:
  - a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
    1. brosur;
    2. *leaflet*;
    3. *pamflet*;
    4. *booklet*;
    5. poster;
    6. *folder*; dan/atau
    7. stiker.
  - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
    1. spanduk;
    2. *banner*;
    3. baliho;
    4. *billboard/videotron*; dan/atau

5. umbul-umbul.
- c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
  - a. kesenian tradisional;
  - b. modern;
  - c. kontemporer;
  - d. seni musik;
  - e. seni tari;
  - f. seni lukis;
  - g. sastra; dan/atau
  - h. seni peran.
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KIP Kabupaten Simeulue.
8. KPU Kabupaten Simeulue dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 8

#### **D. PENDIDIKAN PEMILIH**

1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
  - a. mobilisasi sosial;
  - b. pemanfaatan jejaring sosial;
  - c. media lokal atau tradisional;
  - d. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
  - e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
2. Dalam melakukan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 KIP Kabupaten Simeulue dapat bekerja sama dengan:
  - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. komunitas masyarakat;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. kelompok adat;
  - e. badan hukum;
  - f. lembaga pendidikan; dan/atau
  - g. media massa cetak dan elektronik.

### **BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN**

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Simeulue berwenang:
  - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam
  - b. pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan
  - c. kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
  - d. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
  - e. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KIP Kabupaten Simeulue, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KIP Kabupaten Simeulue mempunyai tanggung jawab:
  - a. memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
  - c. mendorong Partisipasi Masyarakat.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Wewenang KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

## B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak :
  - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
  - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
  - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
  - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
  - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
  - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
  - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
  - a. menghormati hak orang lain;
  - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam
  - c. berpartisipasi;
  - d. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan
  - e. asas sebagaimana dimaksud pada BAB I huruf C; dan
  - f. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya
  - g. masyarakat.

## C. BENTUK PARTISPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massacetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
  - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
  - c. Sosialisasi Pemilihan;
  - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;

- e. Pemantauan Pemilihan; dan
  - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
    - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau
    - b. merugikan Pasangan Calon;
    - c. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - d. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara
    - e. luas; dan
    - f. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
  4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### I. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf a terdiri atas:
  - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau
  - b. peraturan;
  - c. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
  - d. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dapat berupa:
  - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa:
  - a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
  - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap
  - c. pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
  - d. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
1. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dapat berupa:
  - a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

## II. SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf c dilakukan dengan tujuan:
  - a. menyebarkan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
  - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
  - c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KIP Kabupaten Simeulue.

## III. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

1. Pendidikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf d dilakukan dengan tujuan:
  - a. membangun pengetahuan politik;
  - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
  - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
3. Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KIP Kabupaten Simeulue.

## IV. PEMANTAU PEMILIHAN

### A). PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN

1. Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf e dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.

2. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. bersifat independen;
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU/KIP Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada:
  - a. KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh;
  - b. KIP Kabupaten Simeulue untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue.
6. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
7. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
  - d. alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di kabupaten/kota dan kecamatan;
  - e. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
  - f. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - g. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - h. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
  - i. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - j. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat

yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c dan huruf d serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU, KPU/KIP Aceh atau KIP Kabupaten Simeulue.
10. KIP Kabupaten Simeulue melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8
11. Dalam melaksanakan penelitian KIP Kabupaten Simeulue dapat membentuk panitia Akreditasi.
12. KPU/KIP Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10 dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10 dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
14. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
15. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 13 kepada KPU/KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten Simeulue tempat dilakukannya pemantauan.
17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 10 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten Simeulue untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
  - a. KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten Simeulue untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
20. KPU, KIP Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia ngawas Pemilihan Kabupaten.

21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau
22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KIP Aceh atau KIP Kabupaten Simeulue.
23. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
24. Tanda pengenal pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 23 terdiri atas:
  - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
25. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf a diberikan oleh KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue.
26. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b diberikan oleh KPU.
27. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 23 memuat informasi tentang:
  - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
  - d. wilayah kerja pemantauan;
  - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
  - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
29. Ketua KIP Aceh membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KIP Aceh
30. Ketua KIP Kabupaten Simeulue membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KIP Kabupaten simeulue.
31. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

## **B) HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
  - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
  - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
  - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. mendapat akses informasi dari KPU, KIP Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue; dan
  - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
2. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
  - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Simeulue sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
  - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
  - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
  - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
  - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
  - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KIP Aceh, atau KIP Kabupaten Simeulue sesuai dengan wilayah pemantauan;
  - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
  - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
  - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
  - m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KIP Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue; dan
  - n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KIP Provinsi dan KIP Kabupaten Simeulue, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
  - o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, KIP Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, dan/atau Bupati Wakil Bupati Simeulue terpilih.
3. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
  - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;

- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

### **C) KODE ETIK**

1. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 meliputi:
  - a. non partisan dan netral;
  - b. tanpa kekerasan;
  - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - d. sukarela;
  - e. integritas;
  - f. kejujuran;
  - g. obyektif;
  - h. kooperatif;
  - i. transparan;
  - j. kemandirian.
2. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 dan angka 3 dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
3. Pencabutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
4. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU, KIP Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
5. Pencabutan status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 3, Lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KIP dan KIP Kabupaten Simeulue untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
6. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KIP Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue melaporkan kepada KPU.
7. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 6 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
8. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing setelah berkoordinasi dengan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan, dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
10. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

## **V. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT**

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf C angka 2 huruf f
2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. Survei tentang perilaku Pemilih
  - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
  - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
  - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KIP Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Survei atau jajak pendapat dan penghitungan Cepat lintas Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di KIP Aceh
  - b. Survei atau jajak pendapat dan penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati simeulue di KIP Kabupaten Simeulue.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib mendaftarkan pada KIP Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue dengan menyerahkan dokumen, berupa:
  - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. susunan kepengurusan lembaga;
  - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - e. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
    - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
    - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
    - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
    - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;

- 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
  7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
  8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
  9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  10. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 9 meliputi:
    - a. informasi terkait status badan hukum;
    - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
    - c. susunan kepengurusan;
    - d. sumber dana;
    - e. alat yang digunakan;
    - f. metodologi yang digunakan; dan
    - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue.
  12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue dengan menyertakan identitas pelapor.
  13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 12 KIP Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  14. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 13 berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
    - a. 2 (dua) orang akademisi;
    - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
    - c. 1 (satu) orang Anggota KIP Aceh atau KIP Kabupaten Simeulue.

15. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
16. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 15 ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue.
17. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 16 ditetapkan dengan Keputusan KIP Aceh dan KIP Kabupaten Simeulue.
18. KIP Aceh atau KIP Kabupaten Simeulue Kota dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
19. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 18 dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
20. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

#### **BAB IV**

#### **AKSES DATA DAN INFORMASI**



1. KIP Kabupaten Simeulue memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan dapat ditayangkan pada laman KIP Kabupaten Simeulue dalam bentuk format data yang bisa diolah.



#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Simeulue, dibuat sebagai kerangka acuan KIP Kabupaten Simeulue dan masyarakat.

Ditetapkan di Sinabang  
Pada tanggal 1 Agustus 2016

 **KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**  
**KABUPATEN SIMEULUE** 

  
  
**JUNAIDI**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

JenisKelamin : .....

TempatTgl.Lahir/Usia : ...../.....tahun

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

.....

.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :


1. Sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota\* ..... setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.
5. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
6. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota .....

.....

Yang membuat pernyataan,

Materai



(.....)

Keterangan:\*)coretyangtidakdiperlukan.